



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 32 /Hk.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 174/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/ PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 31/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d.23 November 2020 dengan ketentuan masa kerja PPS yang sudah dilantik akan diatur kemudian, menunggu instruksi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a.penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b.verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d.rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Sijunjung: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi Sumatera Ba: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;

- f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Sijunjung: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Sijunjung: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
 - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi Sumatera Barat: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sijunjung dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Ttd

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Zamri Eka Putra
NIP. 198408022008111001